

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Evaluasi RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031 memiliki urgensi tinggi karena terjadinya dinamika sosial ekonomi dan fisik wilayah yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang akibat tingginya perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Blitar. Perubahan penggunaan lahan Kabupaten Blitar yang terjadi dari tahun 1995 hingga 2025 menunjukkan bahwa lahan terbangun mengalami peningkatan luasan terbesar yaitu mencapai 10.388,75 Ha atau sebesar 5,95%. Namun sebaliknya, lahan pertanian mengalami penurunan yang signifikan mencapai 6.929,25 Ha atau sebesar 3,97%. Hal ini menunjukkan telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kemudian lahan hutan juga mengalami penurunan mencapai 3.437,90 Ha atau sebesar 1,97%. Penurunan lahan hutan tersebut menunjukkan adanya tekanan aktivitas manusia terhadap kawasan hutan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap pusat, jarak terhadap permukiman, dan kemiringan lereng. Perubahan penggunaan lahan yang signifikan tersebut mengakibatkan banyak terjadi simpangan.

Simpangan penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Blitar menunjukkan nilai kesesuaian sebesar 108.149,70 Ha atau 62% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Sementara simpangan yang masuk kategori belum sesuai sebesar 8.250,57 Ha atau 5% dan lahan yang masuk dalam kategori tidak sesuai mencapai angka sebesar 56.905,58 Ha atau 33% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Nilai kesesuaian sebesar 62% masuk dalam kategori tingkat kesesuaian sedang yang berarti perencanaan tata ruang perlu evaluasi dengan sedikit penyesuaian. Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang rekomendasi yang dapat diberikan berupa penyempurnaan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau menyusun kebijakan serta strategi baru. Hal ini bertujuan untuk perbaikan dalam perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang atau rekomendasi untuk melakukan revisi secara menyeluruh melalui peninjauan kembali rencana tata ruang.

Arahan rencana pola ruang Kabupaten Blitar didominasi arahan dipertahankan sebesar 71%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar deliniasi rencana pola ruang masih relevan untuk dipertahankan meskipun terdapat penyimpangan penggunaan lahan. Sementara itu, arahan disesuaikan mencapai 10% yang mengindikasikan perlunya penyesuaian deliniasi berdasarkan kebijakan sektoral seperti kawasan hutan, LP2B, LSD, serta perubahan penggunaan lahan permanen. Sedangkan arahan dikendalikan sebesar 19% menunjukkan masih adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang sehingga memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih tegas agar tidak berkembang lebih luas. Maka dari itu, revisi rencana tata ruang diperlukan untuk menyesuaikan kondisi eksisting sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk evaluasi tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Analisis penggunaan lahan dilakukan dengan memperhatikan jumlah training sample yang dibuat. Semakin banyak dan akurat training sampel yang digunakan maka hasil analisis yang didapatkan juga akan semakin akurat. Pembuatan training sampel juga perlu disesuaikan berdasarkan masing-masing citra yang digunakan. Selain itu, untuk mendapatkan peta penggunaan lahan yang memiliki nilai keakuratan tinggi dan dapat dipercaya diperlukan validasi lapangan.
2. Analisis simpangan penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang juga perlu memperhatikan adanya kebijakan-kebijakan lainnya seperti kawasan hutan dan kawasan pertanian. Hal ini diperlukan karena rencana tata ruang yang ditetapkan sudah cukup lama sedangkan kebijakan ditetapkan lebih terkini. Hal ini diperlukan agar rencana tata ruang yang di terbitkan selanjutnya akan tetap menyesuaikan dengan kebijakan yang telah berlaku.